



**KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

NOMOR : 001 / 1.21.0/31.73.02/-1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada:

Nama Sekolah : PKBM NAFIRI STUDY CENTER

Alamat : APL Tower Lantai 8 Central Park Jl. Letjend S. Parman Kav. 28,
Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Susanty Tusin, S. Kom., S.Psi.

Pimpinan Yayasan : Justina Anny Sastradinata, S.H.,M.A.

Masa Berlaku : **15 November 2018**

Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut / tinjau kembali apabila pemegang PKBM melakukan pelanggaran dan atau tidak lagi memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku di bidang Pendidikan.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 November 2016

Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kecamatan Grogol Petamburan

AGUS DARMANTO, S.S.i., Apt.
NIP : 197808172010011033

Tembusan:

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat;
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
1. Arsip.

